

HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL:

Kajian Filsafat Pancasila

Oleh: Rahmania Putri¹, Aulia Indi Pramesti², Rosiana Dwi Nafila Mutiarani³,

Ade Adriyanato⁴, Heni Septiani⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Negeri Jakarta

email: xqrhmnia@gmail.com

Informasi Artikel Received:

24/06/2026

Accepted:

27-07-2026

ABSTRAK

Pada dasarnya, keadilan sosial merupakan salah satu tujuan fundamental yang hendak diwujudkan melalui sistem hukum di Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup terwujudnya kesejahteraan, perlindungan hukum, serta kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan pencapaian keadilan sosial belum sepenuhnya optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengimplementasikan keadilan sosial melalui perspektif filsafat Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual melalui kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta pemikiran yang berkaitan dengan filsafat Pancasila dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai-nilai keadilan sosial dalam filsafat Pancasila dengan pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Efektivitas hukum tidak semata-mata dapat diukur berdasarkan kepastian dan ketertiban hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan, menjamin kesetaraan, serta mewujudkan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, hukum harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila agar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia..

Kata kunci : Keadilan Sosial, Hukum, Filsafat Pancasila, Hukum Nasional.

ABSTRACT

Social justice forms part of the fundamental objectives of the Indonesian legal system, as reflected in the fifth principle of Pancasila, namely “Social Justice for All Indonesian People.” This article examines the role of law in implementing social justice from the perspective of Pancasila philosophy, particularly in relation to the extent to which legal norms can transform the values of social justice into substantive outcomes for society. The study applies qualitative legal research

using philosophical and conceptual approaches. Primary materials consist of relevant statutory regulations, while secondary materials include scholarly literature and authoritative works concerning Pancasila philosophy, social justice, and the Indonesian legal system. The findings demonstrate that social justice in Pancasila is closely connected to the formation, interpretation, and implementation of law in Indonesia. Law is not merely expected to provide legal certainty and maintain social order, but must also function as an instrument for ensuring equality, protecting rights, promoting welfare, and addressing social disparities. The analysis further shows that the effectiveness of law cannot be measured solely by its normative validity or formal enforcement, but also by its capacity to realize substantive justice in society. The article argues that a Pancasila-oriented legal system must integrate legal certainty, justice, and social welfare so that law can function effectively as an instrument for realizing social justice for all Indonesian people.

Keywords : Social Justice, Law, Pancasila Philosophy, National Law

PENDAHULUAN

Keadilan sosial dalam konteks filsafat Pancasila merupakan suatu kondisi di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional tanpa diskriminasi, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Febriansyah, 2017, hlm 14). Keadilan sosial sebagai keadilan yang bukan hanya menyangkut hubungan antara individu dengan individu, melainkan juga hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara secara menyeluruh (Kardiman, 2025, hlm. 90). Sedangkan keadilan sosial, merujuk pada kondisi di mana setiap individu memperoleh hak yang sama, baik dalam akses terhadap kesempatan, maupun dalam perlakuan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi dalam mengakses sumber daya ekonomi, politik, sosial, serta perlindungan hukum (Nusantara, R. H. G., & Harahap, 2025). Dari penjelasan tersebut, harapannya hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrument yang aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial menuju ke arah yang lebih adil.

Dalam penelitian membahas tentang Keadilan Sosial dalam Pespektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia (Quratuinniza & Irwan Triadi, 2025), menjelaskan mengenai kerangka teori keadilan modern yang digagas oleh John Rawls mengenai *justice as fairness* yang memiliki hubungan konseptual erat dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls berfokus pada dua aspek utama, yaitu kesetaraan hak-hak dasar manusia dan pembagian manfaat sosial yang proporsional serta berkeadilan. Dalam teori keadilan prosedural, John Rawls menegaskan bahwa kestabilan serta penerimaan terhadap aturan sosial ditentukan oleh proses pembentukannya, yaitu melalui prosedur yang adil, netral, dan bebas dari keberpihakan (Arianto et al., 2025). Aspek keadilan prosedural

dalam pemikiran Rawls menempatkan perhatian pada struktur pengambilan keputusan sebagai prasyarat legitimasi moral dari aturan-aturan distributif dan institusional yang dihasilkan oleh masyarakat. Dalam hal substansi keadilan, John Rawls merumuskan dua prinsip utama dalam *A Theory of Justice*, yaitu prinsip kebebasan dasar yang menekankan adanya hak dan kebebasan yang setara bagi setiap individu, serta prinsip perbedaan yang membolehkan ketimpangan sosial dan ekonomi hanya apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dan disertai kesempatan yang adil bagi semua orang untuk mengakses jabatan maupun posisi sosial (Rahmadewi et al., 2025).

Akan tetapi, yang menjadi tantangannya adalah jika semua orang memiliki hak yang sama, tentu semua orang punya latar belakang, kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Soal ini Rawls mengutip Aristoteles bahwa untuk memberikan keadilan, tiap orang harus menahan diri dari sikap "*pleonexia*" yaitu mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan merebut apa yang menjadi milik orang lain. Teori *Justice as Fairness* ini juga menolak teori utilitarianisme. Yakni menolak mengorbankan kelompok yang kurang beruntung (minoritas) demi kebaikan kelompok yang lebih besar. Untuk mendamaikan gap yang kaya dan penguasa dengan rakyat lemah, Rawls melihat itu hal yang tidak terhindarkan tapi bisa ditoleransi hanya jika yang kaya dan yang berkuasa itu berkontribusi dan menghasilkan manfaat semacam kompensasi bagi semua orang, dan khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Akan tetapi, teori yang dikemukakan oleh Rawls tidak sesuai untuk masyarakat multikultural di Indonesia. Sebab keadilan tidak selalu dapat didefinisikan dalam kerangka berpikir *veil of ignorance*. Rawls terkesan mengabaikan pentingnya identitas sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu komunitas, yang pada akhirnya membentuk pandangan tentang keadilan. Teori Rawls juga dianggap kurang memperhatikan keadilan secara global terkait kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang oleh Thomas Pogge. Ia berpendapat bahwa keadilan seharusnya juga mempertimbangkan distribusi sumber daya secara global (Darmawan, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian literatur (*literature review*) dan pendekatan filosofis serta konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan ontologis, hakikat, dan nilai keadilan sosial sebagai salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis, mendekonstruksi, dan merekonstruksi konsep hukum dalam implementasi keadilan sosial berdasarkan perspektif filsafat Pancasila. Penelitian ini bersifat non-empiris karena tidak melibatkan pengumpulan data lapangan maupun responden, tetapi berfokus pada penelaahan kritis terhadap gagasan, konsep, norma, dan argumentasi yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan. Dengan desain tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara nilai keadilan sosial Pancasila dengan pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan filsafat Pancasila, keadilan sosial, filsafat hukum, sistem hukum Indonesia, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian kuantitatif, unit analisis penelitian berupa konsep, gagasan, argumentasi, dan norma yang terkandung dalam sumber kepustakaan. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas akademik, keterkaitan dengan perspektif filsafat Pancasila dan hukum, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan penelitian. Sumber yang tidak memiliki relevansi substantif atau dasar akademik yang memadai tidak digunakan sebagai sumber utama analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Tahap pengumpulan data diawali dengan identifikasi permasalahan dan penetapan fokus kajian, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kata kunci yang berkaitan dengan keadilan sosial, Pancasila, filsafat Pancasila, filsafat hukum, sistem hukum Indonesia, dan implementasi keadilan sosial. Literatur yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan judul, abstrak, isi, relevansi, dan kredibilitas sumber. Informasi yang relevan diekstraksi dan dicatat dalam matriks telaah literatur yang memuat identitas sumber, konsep utama, argumentasi, serta relevansinya terhadap fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang melakukan identifikasi, seleksi, interpretasi, dan sintesis data, dengan menggunakan matriks telaah literatur sebagai instrumen pendukung untuk menjaga keteraturan dan keterlacakan proses penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu direduksi dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama mengenai hakikat keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila, filsafat hukum, serta pembentukan dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya, analisis filosofis dilakukan untuk menelaah landasan ontologis dan nilai fundamental keadilan sosial dalam Pancasila, sedangkan analisis konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, membandingkan, mendekonstruksi, dan merekonstruksi berbagai pemikiran mengenai hukum dan keadilan sosial. Hasil interpretasi dari berbagai sumber kemudian disintesis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang koheren mengenai relevansi nilai keadilan sosial Pancasila terhadap sistem hukum dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan temuan literatur, tetapi juga menghasilkan argumentasi konseptual berdasarkan hubungan antara nilai filosofis Pancasila dan implementasi hukum di Indonesia.

Keabsahan dan *trustworthiness* penelitian dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel dan relevan, perbandingan berbagai perspektif dalam literatur, konsistensi penerapan kriteria seleksi dan kategori analisis, serta keterlacakan proses interpretasi terhadap sumber aslinya. Kredibilitas diperkuat melalui pembacaan kritis dan

perbandingan argumentasi dari berbagai sumber untuk meminimalkan bias interpretasi individual. Konsistensi analisis dijaga dengan menerapkan prosedur dan kategori analisis yang sama terhadap seluruh sumber yang dipilih, sedangkan keterlacakan (*auditability*) dilakukan melalui pencatatan sumber, konsep, argumentasi, dan hasil kategorisasi selama proses penelitian. Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila dan relevansinya terhadap pembentukan serta pelaksanaan hukum di Indonesia (Rahmi Susanti, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Pancasila

Keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila tidak dapat dipahami semata-mata sebagai distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, tetapi merupakan prinsip yang menghubungkan dimensi individual, sosial, dan institusional dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Febriansyah (2017) menempatkan keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa, sehingga keadilan sosial tidak hanya berhubungan dengan hubungan antarindividu, tetapi juga dengan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil. Pandangan tersebut sejalan dengan Kardiman (2025) yang menegaskan bahwa keadilan sosial mencakup hubungan antara individu, masyarakat, dan negara secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Pancasila memiliki karakter relasional dan institusional: keadilan tidak cukup diwujudkan melalui perlakuan yang sama secara formal, tetapi harus tercermin dalam struktur sosial dan hukum yang mampu menjamin akses, perlindungan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Konstruksi tersebut memperoleh dasar normatif yang kuat dalam sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila kelima tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem nilai Pancasila. Keadilan sosial karena itu harus dibaca bersama nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang membentuk orientasi moral penyelenggaraan negara. Dalam perspektif ini, keadilan sosial bukan sekadar hasil akhir pembangunan, melainkan sekaligus prinsip yang harus menjiwai proses pembentukan kebijakan dan hukum. Gagasan tersebut dapat ditelusuri sejak pemikiran Soekarno mengenai *sociale rechtvaardigheid* dalam pidato 1 Juni 1945, ketika kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, keadilan sosial Pancasila mengandung tuntutan agar negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan dan kesetaraan substantif. Dalam konteks tersebut, Putra et al. (2024) melihat Pancasila sebagai dasar hukum yang memberikan orientasi bagi upaya mewujudkan keadilan sosial, sedangkan Sipayung (2021) menempatkan kebebasan dan keadilan sosial dalam hubungan yang harus diseimbangkan, sehingga

kebebasan individual tidak berkembang menjadi dominasi terhadap kepentingan sosial. Konsepsi tersebut juga menunjukkan bahwa keadilan sosial Pancasila memiliki karakter integralistik. Kepentingan individu diakui, tetapi ditempatkan dalam relasi dengan kepentingan masyarakat dan tujuan bersama. Karena itu, keadilan sosial tidak identik dengan penyesuaian hasil, melainkan menuntut terciptanya struktur hukum dan sosial yang mencegah diskriminasi, eksploitasi, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan institusi publik. Pada titik ini, penelitian terdahulu yang membahas keadilan sosial dalam perspektif Pancasila cenderung memberikan penekanan pada dimensi filosofis dan normatif. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan keadilan sosial sebagai kriteria evaluatif terhadap bekerjanya hukum. Artinya, pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah suatu norma hukum dibentuk berdasarkan Pancasila, tetapi apakah norma dan penerapannya menghasilkan perlindungan, akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi warga negara. Pergeseran dari pertanyaan tentang “kesesuaian formal” menuju “efektivitas substantif” inilah yang menjadi titik penting dalam analisis penelitian.

2. Hukum Pancasila sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Konsekuensi filosofis dari konstruksi tersebut adalah bahwa hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma tertulis yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat. Hukum harus dipahami sebagai instrumen yang merefleksikan nilai dan tujuan kehidupan bernegara. Farida (2016) menunjukkan bahwa Teori Hukum Pancasila dapat dipahami sebagai sintesis dari perkembangan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Ketiganya memiliki perhatian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa, sehingga Pancasila dapat ditempatkan sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pengembangan hukum Indonesia. Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa ukuran keberhasilan hukum tidak semata-mata terletak pada kepastian dan keberlakuan normanya, tetapi juga pada kemampuan hukum merespons kebutuhan masyarakat dan mewujudkan nilai keadilan.

Pemikiran hukum progresif yang digunakan dalam literatur Indonesia juga memperkuat posisi tersebut. Hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, ketika penerapan hukum secara formal menghasilkan ketidakadilan yang nyata, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa prosedur telah dijalankan sesuai aturan. Dalam perspektif Pancasila, kepastian hukum harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan. Pandangan ini penting karena keadilan sosial menuntut agar hukum mampu menjangkau kelompok yang secara sosial, ekonomi, maupun politik memiliki posisi yang lebih lemah. Dengan kata lain, hukum Pancasila menuntut adanya orientasi pada manusia dan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan ketertiban.

Hubungan antara Pancasila dan hukum juga terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dwi Sejati (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh terhadap pembentukan aturan dan kebijakan hukum, tetapi integrasi tersebut menghadapi dinamika politik, ekonomi, kepentingan kelompok, dan perbedaan interpretasi terhadap nilai Pancasila. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial. Terdapat jarak antara nilai normatif dan institusionalisasi nilai tersebut dalam proses legislasi, formulasi kebijakan, dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, Pancasila perlu berfungsi bukan hanya sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai parameter kritis untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum telah memenuhi prinsip kemanusiaan, partisipasi, nondiskriminasi, pemerataan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

3. Implementasi Keadilan Sosial dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum

Implementasi keadilan sosial dapat dianalisis melalui dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pada tahap pembentukan hukum, prinsip keadilan sosial menuntut agar proses legislasi tidak hanya menghasilkan norma yang secara prosedural sah, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat dan beban hukum di antara kelompok masyarakat. Prinsip tersebut relevan dengan gagasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan publik, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam kerangka konstitusional, Pasal 33 UUD NRI 1945 memberikan dasar penting bagi orientasi kesejahteraan, khususnya ketentuan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam ayat (3), sementara ayat (4) menegaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dengan demikian, keadilan sosial memiliki konsekuensi konkret terhadap desain regulasi dan kebijakan ekonomi, bukan sekadar menjadi prinsip moral yang abstrak.

Pada tahap penegakan hukum, keadilan sosial menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum sekaligus kemampuan institusi hukum memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Hal ini mencakup akses terhadap peradilan, bantuan hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi proses hukum, serta pengambilan keputusan yang bebas dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Syahriar dan Bazarah (2024) menunjukkan bahwa hukum positif tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan sosial, karena realisasi keadilan juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum dan kekuasaan dijalankan dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang menjamin persamaan di hadapan hukum belum cukup menjadi indikator tercapainya keadilan sosial. Indikator yang lebih substantif adalah apakah masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, benar-benar dapat menggunakan mekanisme hukum untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas hak-haknya.

Salah satu bentuk konkret dari orientasi tersebut dapat ditemukan dalam perkembangan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana. Akbar (2021) menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila karena melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah persoalan dalam kerangka regulasi dan praktik. Dari perspektif penelitian ini, keadilan restoratif penting bukan semata-mata karena menawarkan alternatif terhadap pendekatan pemidanaan retributif, tetapi karena memperlihatkan bagaimana nilai kemanusiaan, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum. Orientasi pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa keberhasilan hukum dapat diukur melalui kemampuannya memulihkan hubungan sosial yang rusak, bukan hanya melalui jumlah putusan atau penghukuman yang dijatuhkan.

4. Kesenjangan antara Cita Hukum dan Realitas Implementasi

Meskipun kerangka normatif Pancasila memberikan dasar yang kuat bagi keadilan sosial, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kesenjangan tersebut muncul ketika hukum secara formal memberikan jaminan kesetaraan, tetapi akses terhadap hukum dan hasil penerapannya masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, posisi sosial, relasi kekuasaan, dan kapasitas individu dalam menggunakan institusi hukum. Ervianto (2025), misalnya, menyoroti persoalan pemenuhan hak kelompok minoritas, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan yang belum sepenuhnya terlindungi secara inklusif. Sementara itu, Lestari dan Rahmadani (2024) menekankan adanya persoalan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap bantuan dan pelayanan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama keadilan sosial tidak selalu terletak pada ketiadaan norma, tetapi pada ketimpangan kapasitas untuk mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari hukum.

Kesenjangan tersebut juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan legal-formal dalam memahami keadilan. Ketika penerapan hukum hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, hukum berpotensi menghasilkan keputusan yang secara formal benar tetapi secara substantif dipersepsikan tidak adil. Berbagai kasus yang sering digunakan dalam diskursus publik mengenai “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” menunjukkan adanya persoalan persepsi dan pengalaman ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Namun, kasus-kasus tersebut sebaiknya tidak digunakan hanya sebagai ilustrasi retorik; dalam artikel ilmiah, kasus harus dianalisis berdasarkan sumber hukum dan bukti yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, persoalan keadilan sosial perlu diletakkan pada tingkat struktural, yaitu bagaimana desain institusi, distribusi sumber daya, akses terhadap bantuan hukum, kualitas aparat, serta relasi kekuasaan memengaruhi hasil penegakan hukum.

Dari perspektif ini, tantangan implementasi Pancasila juga tidak cukup dijelaskan melalui pengaruh globalisasi atau perubahan budaya. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana nilai Pancasila diterjemahkan menjadi standar kelembagaan yang dapat digunakan untuk menguji kebijakan dan praktik hukum. Dwi Sejati (2025) menunjukkan bahwa proses tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi serta beragam interpretasi terhadap nilai Pancasila, sedangkan Zainudin Hasan et al. (2025) menekankan pentingnya pembinaan ideologi Pancasila sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran hukum. Dengan demikian, penguatan keadilan sosial memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pembentukan hukum yang partisipatif, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, pendidikan hukum masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta evaluasi kebijakan berdasarkan dampak sosialnya.

5. Rekonstruksi Implementasi Keadilan Sosial sebagai Model Hukum Pancasila

Berdasarkan sintesis filosofis dan konseptual tersebut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi keadilan sosial dalam hukum Indonesia perlu direkonstruksi dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepastian hukum menuju keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Rekonstruksi tersebut tidak berarti meniadakan hukum positif atau menggantikan kepastian hukum dengan subjektivitas penegak hukum. Sebaliknya, nilai keadilan sosial perlu diinstitusionalisasikan melalui norma, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang memungkinkan hukum tetap pasti sekaligus responsif terhadap realitas sosial. Dalam kerangka ini, teori hukum Pancasila sebagaimana dikembangkan dalam kajian Farida (2016) memberikan dasar teoritis bahwa hukum Indonesia perlu berakar pada nilai sosial dan filosofis bangsa, sementara pendekatan keadilan restoratif memperlihatkan salah satu bentuk penerjemahan nilai tersebut ke dalam praktik peradilan.

Rekonstruksi tersebut setidaknya memiliki empat dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan konsisten dengan nilai kemanusiaan, persamaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kedua, dimensi institusional, yaitu memperkuat independensi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Ketiga, dimensi akses, yaitu memastikan bahwa kelompok miskin, masyarakat adat, penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok rentan lainnya memiliki kesempatan yang nyata untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Keempat, dimensi substantif, yaitu menilai keberhasilan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan, perlindungan hak, pengurangan diskriminasi, dan pemulihan hubungan sosial. Empat dimensi tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak cukup diposisikan sebagai tujuan abstrak, tetapi perlu diterjemahkan menjadi prinsip evaluasi terhadap keseluruhan siklus hukum, mulai dari pembentukan norma sampai dengan implementasi dan evaluasinya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memperluas kajian terdahulu yang umumnya membahas keadilan sosial sebagai prinsip filosofis atau menghubungkannya dengan bidang hukum tertentu. Kajian Febriansyah (2017), Farida (2016), Akbar (2021), Syahriar dan Bazarah (2024), serta penelitian-penelitian yang lebih baru mengenai keadilan sosial dalam perspektif Pancasila memberikan fondasi penting mengenai hubungan Pancasila, hukum, dan keadilan. Namun, sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai hukum, melainkan bagaimana nilai tersebut dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan pengalaman keadilan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian terletak pada penempatan keadilan sosial sebagai parameter untuk menilai kualitas substantif hukum Pancasila, khususnya melalui tiga pertanyaan: apakah hukum memberikan akses yang setara, apakah proses hukum melindungi kelompok yang rentan, dan apakah hasil penerapan hukum berkontribusi terhadap kesejahteraan serta pemulihan sosial.

Dengan demikian, pembahasan menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam filsafat Pancasila memiliki konsekuensi langsung terhadap cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan ditegakkan. Pancasila tidak cukup ditempatkan sebagai dasar legitimasi normatif, tetapi harus berfungsi sebagai orientasi kritis dan etis dalam menguji kualitas hukum. Hukum yang berkeadilan sosial adalah hukum yang mampu menjaga kepastian sekaligus memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, menjamin akses yang setara, mencegah diskriminasi, dan mengarahkan kekuasaan negara pada kesejahteraan bersama. Temuan konseptual ini sekaligus menjawab tujuan penelitian bahwa implementasi keadilan sosial tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan peraturan yang mengandung nilai Pancasila, tetapi harus dilihat dari konsistensi antara nilai filosofis, desain institusional, proses penegakan, dan dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, filsafat Pancasila dapat berfungsi bukan hanya sebagai sumber nilai, tetapi sebagai kerangka evaluatif untuk mengkritisi sekaligus merekonstruksi sistem hukum Indonesia agar lebih substantif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial dalam perspektif filsafat Pancasila tidak hanya berkaitan dengan persamaan hak di hadapan hukum, tetapi juga dengan terpenuhinya hak, kesempatan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat secara adil. Sila kelima Pancasila menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana negara seharusnya menjalankan hukum dan kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam konteks ini, keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan tanggung jawab negara dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hukum dalam perspektif Pancasila tidak cukup dipahami sebagai aturan tertulis yang harus ditaati, tetapi harus mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dalam berbagai aspek pembentukan dan penegakan hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kebijakan sosial, akses terhadap keadilan, serta penerapan pendekatan *restorative justice*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Ketimpangan akses terhadap hukum, perlakuan yang belum sepenuhnya setara, lemahnya perlindungan kelompok rentan, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara nilai keadilan sosial yang menjadi cita-cita Pancasila dengan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia perlu diarahkan pada penegakan hukum yang tidak hanya memperhatikan kepastian dan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok yang berada dalam posisi lemah, membuka akses keadilan secara lebih luas, serta mendorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini, pendidikan hukum, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, serta penguatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan arah bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Keadilan sosial tidak cukup berhenti sebagai nilai yang tercantum dalam sila kelima, tetapi perlu diwujudkan dalam aturan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan yang sesuai dengan Pancasila, tetapi pada sejauh mana hukum mampu memberikan perlakuan yang adil, melindungi hak masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Arianto, Y. F., Melati Flanela, Syalwa Shalzabilla, & Danty Aina. (2025). *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan mlsJohn Ra. Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1-25.
- Akbar, M.F. (2021). *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Pervujudan Nilai-nilai Pancasila*. JUSTITIA ET PAX: Jurnal Hukum, 37(1). 85-101.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Darmawan, D. D. (2025, 07 18). *Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Dandapala. Retrieved 06 10, 2026, from <https://dandapala.com/article/detail/teo-ri-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Dwi Sejati, M. F. (2025). *Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Aturan dan Kebijakan Hukum*. 111Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jeja, 2(3), 111-120
- Ervianto, M. K. (2025). *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Sila Kelima Pancasila Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(11), 20-24.
- Farida, A. (2016). *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 21(1). 60-69.
- Febriansyah, F.I. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(25). 1-27.
- Parulian Sipayung. (2021). *Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial*. Penerbit FRIEDRICH
- Putra, D. F., Fahmi, A., Prasetyo, A., & Firmansyah, F. (2024). *Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Menujudkan Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(5), 235–236.
- Quratuinniza, H. S., & Irwan Triadi. (2025). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila : Analisis Filsafat Hukum Indonesia*. Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4(1).
- Rahmi Susanti. (2025). *Filsafat Ilmu sebagai Fondasi Pengembangan Penelitian Pendidikan: Kajian Literatur*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4(2), 11890-11898.
- Raisha Rahmadewi, Haikal, N. T., & Riyan Hidatulloh. (2025). *Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Menujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Forikami Journal, 3(1).
- Syahriar, I., & Bazarah, J. (2024). *Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia*. Journal Of Knowledge and Collaboration, 1 (2), 28–38.
- Yuyus Kardiman. (2025). *Religiusitas Dalam Pancasila Untuk Membangun Peradaban Bangsa* (Pertama ed.). Yayasan Pendidik Khalifah Indonesia.
- Zainudin Hasan, Helda Aulia, Ramadhani, A. E., & Putu Salsabila. (2025). *Membangun Mahasiswa Berkarakter Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila Kampus*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(6), 01-12. Doi:<https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1551>